



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4574-4584

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kesadaran Dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Karimun Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi

Milwarni^{1✉}, Rochmad Ponco Wasito², Roli Sambuardi³

(1) (2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala

(3) Universitas Karimun

Email : milwa1365@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah pengetahuan dan hukuman secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak di KPP Pratama Kabupaten Karimun, dengan preferensi risiko berfungsi sebagai faktor moderasi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Melalui metode pengambilan sampel acak berkelompok, jumlah responden yang diambil sebagai sampel adalah 100 orang. Analisis jalur merupakan metode yang digunakan untuk pengujian hubungan antar variabel. Sanksi memiliki dampak besar dalam meningkatkan ketaatan pembayar pajak, menurut hasil uji coba yang mengindikasikan bahwa preferensi risiko bisa menjadi jembatan antara kesadaran.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, preferensi resiko, dan kepatuhan wajib pajak.

Abstract

The purpose of this study is to understand whether knowledge and punishment significantly affect tax compliance at KPP Pratama Karimun Regency, with risk preference serving as a moderating factor. The research uses quantitative methods. Through the group random sampling method, the number of respondents taken as samples was 100 people. Path analysis is a method used to test the relationship between variables. Sanctions have a major impact in increasing taxpayer compliance, according to the test results which indicate that risk preference can be a bridge between awareness.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax sanctions, risk references, and taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pendapatan baik negara maupun daerah melalui penerimaan pajak. Implementasi pajak sebaiknya tidak dilihat sebagai beban tambahan bagi masyarakat, melainkan dipahami sebagai salah satu cara masyarakat berkontribusi dalam proses pembangunan. Pajak juga merupakan sumber sumbangan masyarakat dari para pembayar pajak yang tidak secara langsung dirasakan oleh negara. "Sumbangan masyarakat kepada kas negara dalam peraturan undang-undang atau dapat dipaksakan tanpa memperoleh imbalan jasa atau imbalan yang dapat dibuktikan secara langsung digunakan untuk membiayai biaya umum", demikianlah yang dimaksud dengan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Fenomena yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia akhir-akhir ini adalah keraguan masyarakat dalam membayar pajak, dikarenakan banyaknya temuan permasalahan penggelapan pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, perubahan kebijakan dengan rezim saat ini membuat pemahaman masyarakat menjadi membingungkan, dan di samping itu adanya sistem teknologi yang mengharuskan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara online sehingga pelayanan di kantor pajak kurang optimal dalam melayani secara langsung. Dalam tahap pembayaran PBB, KPP biasanya berfungsi sebagai entitas yang menerbitkan surat keputusan pajak yang mencantumkan total PBB yang harus dilunasi setiap tahun. Untuk itu, tidak ada kebutuhan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan. Cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar sebagai pembayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penatausahaan, dan penyediaan informasi serta pembinaan kepada wajib pajak tentang ketentuan perpajakan, pelaporan, dan pembayaran. Kantor ini melaksanakan pemeriksaan pajak untuk memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Setiap tahunnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Karimun melaporkan bahwa jumlah UMKM semakin bertambah, Namun, hal ini tidak sejalan dengan peningkatan pendaftaran UMKM atau kepemilikan NPWP. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karimun terlihat berfluktuasi, dengan angka yang mengalami perubahan naik turun antara tahun 2018 hingga 2021, terutama karena pengaruh dari pandemi Covid-19.


Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan UMKM secara data terdaftar masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan. Melalui penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pembayar pajak dari

sektor UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Karimun, peneliti menemukan berbagai masalah yang dihadapi oleh pembayar pajak tersebut. Beberapa dari mereka masih merasa bahwa mengurus administrasi pajak itu sulit. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pembayar pajak masih menjadi masalah. Pada tahun 2021, jumlah UMKM tercatat sebanyak 528 unit, menurun dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 528 unit. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang menghalangi perkembangan usaha individu dan membuat usaha perorangan menjadi kurang efisien, sehingga mengakibatkan pembayaran pajak untuk sektor usaha perorangan menjadi tidak maksimal. Kepatuhan wajib pajak perorangan diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dengan cara meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Pemerintah harus memfokuskan upayanya dalam meningkatkan penerimaan melalui berbagai upaya. Pengetahuan masyarakat tentang perlunya mematuhi peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah inilah yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Menurut peneliti (Rusdi, 2023) ada tiga variabel yang digunakan untuk mengukur variabel sikap wajib pajak, yaitu: Seseorang harus menerima hak dan adanya kewajibannya agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dorongan dari masyarakat agar mereka membayar pajak dengan sukarela dan keyakinan mereka terhadap cara pemerintah daerah dan negara menggunakan dana. Saat seorang wajib pajak memenuhi semua tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan pajak yang ada, hal ini dikenal sebagai kepatuhan pajak. Kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran tunggakan, kepatuhan perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan penyampaian SPT merupakan empat metrik kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dimaksud oleh peneliti adalah (Gumulya K, 2023). Dalam penelitian ini terdapat tiga indikator sanksi perpajakan, yaitu: sikap wajib pajak terhadap sanksi, dan kesadaran terhadap sanksi perpajakan (Gumulya K, 2023). Dalam studi ini terdapat tiga variabel mengenai preferensi risiko, yaitu: pandangan wajib pajak terhadap hukuman, pemahaman wajib pajak, serta pengetahuan mengenai sanksi pajak (Oktafiana A., 2023).

Kesadaran wajib pajak menurut Indrayani (2022) adalah keadaan di mana seseorang menyadari arti penting, peran, dan tujuan membayar pajak kepada pemerintah. Keadaan di mana pembayar pajak menghadapi ancaman yang berkaitan dengan pelaporan pajak berhubungan dengan preferensi terhadap risiko. Tingkat kepatuhan pembayar pajak dapat berkurang jika mereka menghadapi risiko yang besar. Pembayar pajak cenderung lebih patuh jika mereka menghadapi risiko yang rendah. Sebaliknya, mereka yang berada dalam kategori risiko tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang rendah, yang menunjukkan bahwa mereka menghindari membayar pajak.

Berdasarkan penelitian, faktor kepatuhan pajak tidak terpengaruh secara signifikan oleh faktor penerapan hukuman pajak (Ramadhani, 2023). Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, konsep penelitian adanya hubungan yang logis antara variabel penelitian.



Gambar 1. Model Penelitian


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada individu yang sudah melakukan pembayaran pajak dan memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan di Kabupaten Karimun pada tahun 2024. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Karimun. Kline (2015) menyatakan bahwa metode analisis yang digunakan adalah metode SEM yang melibatkan 100–500 sampel. Tindakan pengumpulan data dilakukan melalui metode Pengambilan Sampel Random Klaster. Untuk menganalisis data, digunakan koefisien jalur dengan dukungan perangkat lunak SMARTPLS 3.0. Dalam pengujian hipotesis penelitian, proses pengujian model terdiri dari dua langkah, yaitu pengujian Koefisien Jalur Model Dalam-Struktural dan pengujian Model Luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji *outer loading*

Penelitian ini melakukan pengujian outer loading dengan hasil uji memiliki nilai lebih dari 0,6, dianggap sah dan cocok untuk digunakan dalam studi tambahan.



Gambar 2. Outer Model

Tabel 4. Hasil Uji *Outer Loading*

Variabel	X1	X2	Z	Y	X1*Z	X2*Z
X1.1	0,894					
X1.2	0,804					
X1.3	0,935					
X2.1		0,830				
X2.2		0,833				
X2.3		0,804				
Z.1			0,869			
Z.2			0,811			
Z.3			0,848			
Y.1				0,739		
Y.2				0,818		
Y.3				0,828		
Y.4				0,716		
X1*Z					1.060	
X2*Z						1.027

Sumber : Olah data, 2024

Hasil Uji AVE (*Average Variance Extracted*)

Nilai yang lebih besar dari 0,5 diperlukan agar konstruk AVE dianggap sah (Latan, 2017). Semua indikator dianggap sah karena hasil uji studi menunjukkan bahwa semua nilai AVE lebih dari 0,5.

Tabel 5. Hasil Uji *Average Variance Extracted*

Variabel	AVE	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,773	Valid
Sanksi Pajak	0,677	Valid
Preferensi Resiko	0,711	Valid
Kepatuhan wajib Pajak	0,603	valid

Sumber: Olah data, 2024

Hasil Uji *Composite Reliability*

Evaluasi tingkat konsistensi di antara banyak variabel pengukuran disebut reliabilitas. Menurut Hair et al. (2014), nilai konstruksi $> 0,70$ dianggap kredibel. Menurut hasil pengujian, setiap variabel memiliki skor reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan bahwa semuanya dapat diandalkan.

Tabel 6. Hasil uji *Composite Reliability (CR)*

Variabel	<i>Composite Reability</i>	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,911	reliabel
Sanksi Pajak	0,863	reliabel
Preferensi Resiko	0,880	reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,858	reliabel

Sumber : Olah data, 2024

Hasil Uji *Cronbach Alpha*

Cronbach alpha merupakan ukuran keandalan yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1; nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa data tersebut semakin dapat diandalkan. Sebuah nilai tinggi dari keandalan yang ditunjukkan dengan *Cronbach's alpha* $> 0,70$ (Hair et al., 2019)

Tabel 7. Hasil Uji *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,856	Reliabel
Sanksi Pajak	0,764	Reliabel
Preferensi Resiko	0,797	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,780	Reliabel

Sumber : Olah data, 2024

HASIL UJI *INNER MODEL*

Path Coefficients (Direct and Indirect Effect)

Koefisien jalur menunjukkan kekuatan, arah, dan pentingnya pengaruh variabel laten. Jika t-statistik lebih dari 1,96 dan nilai P kurang dari 0,05, suatu variabel dapat dianggap signifikan atau memiliki hubungan dengan variabel lain (Latan, 2017).

Tabel 8. Hasil Uji *Path Coeficient (Direct and Indirect Effect)*

Jalur X → Y (<i>Direct</i>)	<i>Sample Mean</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,183	2,458	0,014	H1 Diterima
Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,278	2,232	0,026	H2 Diterima
Preferensi Resiko → Kepatuhan Wajib Pajak	0,458	4,779	0,000	H3 Diterimav
Kesadaran Wajib Pajak* Preferensi Resiko	-0,159	2,304	0,022	H4 Diterima
Sanksi Pajak* Preferensi Resiko	0,231	2,864	0,004	H5 Diterima

Sumber : Olah data, 2024

Hipotesis 1 : Kepatuhan dalam membayar pajak meningkat dengan pesat karena adanya kesadaran dari para pembayar pajak.

Dengan pencapaian nilai P yang berarti sebesar 0,014 serta t-statistik mencapai 2,458, temuan dari pengujian ini menunjukkan adanya pengetahuan wajib pajak terkait kepatuhan mereka. Mengingat H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan mereka.

Hipotesis 2 : Kepatuhan pembayar pajak sangat dipengaruhi oleh adanya sanksi perpajakan.

Analisis jalur menunjukkan bahwa sanksi pajak untuk kepatuhan pembayar pajak menghasilkan nilai P yang signifikan, yaitu 0,026, dengan nilai t-statistik sebesar 2,232. Oleh karena itu, H2 dinyatakan valid dan mengindikasikan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak.

Hipotesis 3 : Preferensi Risiko Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Signifikan.

Nilai P yang dianggap signifikan adalah 0,000 dan nilai t-statistik tercatat sebesar 4,779 dalam tes analisis jalur yang menghubungkan kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko. Ini mengindikasikan bahwa preferensi risiko secara substansial mendukung kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima.

Hipotesis 4 : Kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap preferensi risiko.

Statistik T yang didapatkan adalah 2,304 dengan nilai P yang signifikan sebesar 0,022, mengindikasikan bahwa analisis jalur mengenai preferensi risiko mampu mengurangi keterkaitan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. Ini mendukung teori yang diajukan, khususnya menunjukkan bahwa H4 diterima.

Hipotesis 5 : Sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap preferensi risiko.

Sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 2,864 dan signifikan dengan nilai P sebesar 0,004, temuan uji jalur menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak yang diatur oleh

preferensi risiko. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa preferensi risiko memiliki efek yang menguntungkan dengan bertindak sebagai moderator antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. Karena ini mendukung premis yang dikemukakan, H5 disetujui.

Hasil Uji R Square

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki nilai *adjusted R square* sebesar 0,565 atau 56,5%. Hal ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan preferensi risiko berpengaruh sebesar 56,5%.

Tabel 9. Hasil Uji *R Squares*

	R Square	Adjusted Square	Persen
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.587	0.565	56,5%

Sumber : Olah data, 2024

Hasil Uji GoF Index

GoF Index adalah keseluruhan titik awal penilaian model. Suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai $GoF > 0,36$, Nilai GoF kecil = 0,10, nilai Gof medium = 0,25 (Latan, 2017). Hasil uji analisa yang dilakukan sebesar 0,405 termasuk dalam aktegori besar. Penelitian ini terbukti baik.

Tabel 10. Hasil Uji *Goodness of Fit*

Rata-rata Community/AVE	Rata-rata R Square	Nilai Gof
0,691	0,587	0,405

Sumber: Olah data, 2024

SIMPULAN

Variabel yang tidak dipengaruhi dalam studi ini adalah pemahaman orang yang membayar pajak dan sanksi pajak. Variabel yang memoderasi yang dipakai adalah kecenderungan terhadap risiko. Variabel yang diukur dalam studi ini adalah kepatuhan para wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan penting antara seberapa baik pemahaman wajib pajak mengenai pajak dan hukuman pajak, yang berdampak positif dan nyata terhadap kepatuhan mereka. Pilihan risiko berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi dalam hubungan ini.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pilihan risiko memiliki peran penting sebagai penghubung antara kesadaran wajib pajak tentang pajak dan denda pajak, yang berimbas pada kepatuhan mereka secara positif yang signifikan. Model penelitian ini dianggap baik karena memiliki nilai Goodness of Fit (GoF) yang tinggi, yaitu 0,405, yang melebihi angka 0,36 dan masuk dalam kategori besar. Berdasarkan temuan dari studi ini, untuk meningkatkan kecenderungan risiko sehubungan dengan kepatuhan pajak, pelaku bisnis disarankan agar dapat memperbaiki pemahaman, pengetahuan, serta berpartisipasi dalam sosialisasi terkait perpajakan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Gumulya K, d. M. (2023). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20 (1), 78-90.
- Hair, J. F. (2015). *PLS-SEM : Indeed a Silver Bullet*. Europe: Sage Publication.
- Hartika, A. Y. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan. *Jurnal Akuntansi* 15 (1), 128-138.
- Indrayani, N. (2022). Dampak Pemahaman Wajib Pajak, Pemberian Informasi Pajak, Hukuman Pajak, dan Layanan Fiskus Terhadap Ketaatan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Penelitian Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*. 4 (2), 115-125.
- Karina E., A. T. (2023). Preferensi Risiko dalam Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan vWajib Pajak Riset dan *Jurnal Akuntansi* 7 (2), 1401-1423.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. . New York : In Guilford Publications.
- Latan, H. &. (2017). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Magdalena, M. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *Jurnal AKuntansi* 32 (11), 3272-3288.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Oktafiana A., Z. H. (2023). Dampak dari pemahaman wajib pajak terhadap pilihan risiko sebagai variabel pengatur. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*. 5 (2). 336 – 346.
- Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal Of Cultural Accounting And Auditing*. 2 (1), 147-161.

- Rusdi, R. A. (2023). Dampak dari Pengetahuan, Hukuman, dan Layanan Pajak pada Ketaatan Pembayar Pajak Kendaraan. *Jambura Accounting Review*, Vol 4, No.2, 236-249.
- Sukma Trihana, d. I. (2022). The Impact of Awareness, Knowledge, Tax Services, and Penalties. *Journal of Research Innovation 2* (12), 4025-4036.
- Yuwita A.P., D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak 21* (2), 405-411.
- Dokumen Resmi Pemerintah
Regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Mengenai Prosedur Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perpajakan.